

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk terbanyak nomor empat di dunia, hal ini tidak lepas kaitannya dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu negara dengan masalah yang timbul khususnya dalam kesehatan di masyarakat. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Upaya pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan kesehatan), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan setelah sembuh dari cacat). Upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu wilayah dalam rangka pembangunan nasional adalah dengan mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Fasilitas pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat dengan Puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat (PerMenKes No. 43, 2019).

Puskesmas membutuhkan peran Apoteker untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah salah satu upaya kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan di Puskesmas, pelayanan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas harus mendukung 3 fungsi pokok Puskesmas yakni pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan menjadi pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Pelayanan pada Puskesmas juga harus berorientasi pada *patient oriented*.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 tahun 2019, Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian perlu adanya

standar pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas, maka calon Apoteker perlu dibekali pengalaman dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan seorang lulusan Apoteker yang kompeten dan siap kerja melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mewajibkan seluruh mahasiswa Profesi Apoteker menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) salah satunya di Puskesmas. Pelaksanaan PKPA dilakukan di Puskesmas Jagir yang terletak di Jl. Bendul Merisi No. 1, Wonokromo, Surabaya pada tanggal 29 Januari 2023 – 23 Februari 2024.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (profesionalisme) serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem-solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
7. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.